

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pemaparan tentang studi terhadap penindakan kasus-kasus *contempt of court* di Pengadilan Negeri Surabaya, maka dalam akhir bab skripsi ini penulis menyimpulkan menjadi 2 poin sesuai dengan rumusan masalah :

1. *contempt of court* adalah perbuatan, tingkah laku, sikap dan/ ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan atau Perbuatan Menentang Kekuasaan Kehakiman. Perbuatan *contempt of court* yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi karakteristik *contempt of court*, namun perbuatan *contempt of court* yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya Pengadilan Negeri surabaya adalah hanya diberikan hukuman yang bersifat pencegahan (*preventif*) yaitu cukup dengan menggunakan cara-cara yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tanpa harus menggunakan proses hukum pidana atau hukuman yang bersifat balasan (*represif*). Hal ini dikarenakan belum adanya Undang-Undang khusus ataupun dalam bentuk penambahan pasal dalam Kitab Undan-undang Hukum Pidana (KUHP) serta panjangnya proses hukum di Indonesia, mulai

dari penyelidikan, penyidikan sampai proses persidangan sangatlah mengganggu tugas sehari-hari hakim. sehingga banyak kasus *contempt of court* tidak diberikan sanksi tegas, baik berupa sanksi administrasi maupun pidana.

2. Menurut Fiqih Jinayah tindak pidana *contempt of court* merupakan suatu bentuk tindak pemberontakan terhadap *ulil amri*. Dalam hukum Islam merupakan suatu bentuk *jarimah bughat*. Bagi pelakunya akan diberikan hukuman yang telah ditentukan. Menurut konsep *al-bagyu*, pelaku *contempt of court* seperti yang terjadi di pengadilan surabaya haruslah diberikan sanksi hukuman oleh Hakim pengadilan Negeri Surabaya. Hukuman untuk para pemberontak tersebut adalah dengan ditangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan tobat. Karena tujuan pokok dari penjatuhan hukuman pidana dalam hukum islam adalah untuk mencegah atau *preventif (Ar Radu Wa az-Zajru)* dan pengajaran serta pendidikan atau *represif (al-islam wa tahzib)*. Oleh karena itu selama sanksi bagi pelaku tindak *contempt of court* belum diberikan maka kemaslahatan umum pun tidak akan tercipta di Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim Pengadilan Negeri surabaya sebagai pejabat dibawah *ulil amri* (pemimpin) dalam tugasnya menegakkan keadilan salah satunya dalam menindak pelaku tindak pidana *contempt of court* belumlah terlaksana sepenuhnya.

B. Saran

Bagi Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam melaksanakan penindakan terhadap pelaku tindak pidana *contempt of court* seharusnya lebih dioptimalkan lagi, dengan memberikan sanksi yang tegas. Agar tindakan *contempt of court* tidak terulang lagi dikemudian hari sehingga martabat dan wibawa pengadilan tetap terjunjung tinggi oleh masyarakat.